



**P U T U S A N**  
**Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU ACHMAD SAMURANDA BIN LALU SAKBAN;  
Tempat lahir : Selaparang;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Februari 2003;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kr. Jero, Ds. Selaparang, Kec. Suwela, Kab. Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2021;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;  
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 Mei 2021;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyelahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan piva kaca berisi shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 2 (dua) buah cotton bud;
  - 1 (satu) buah potongan pipet ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah poketan bekas sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
  - 1 (satu) lembar potongan plastic klip;
  - 1 (satu) buah hp oppo;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah hp Realme;
  - 1 (satu) buah hp xiami
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Duck;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan pada Terdakwa Lalu Achmad Samuranda;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa LALU ACHMAD SAMURANDA Bin LALU SAKBAN pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2021 bertempat di Rumah saksi M. Nur yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal penangkapan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2021 bertempat di Rumah saksi M. Nur yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Lalu Achmad Samuranda ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat bersama dengan Hartono (Didakwa dalam berkas terpisah) dan Fifin Armadi (Didakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ruangan ditemukan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah HP Realme, 1 (satu) buah HP Xiaomi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocari lengkap dengan pipet plastik dan tubung kaca yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepla yang berisi jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas masih utuh, 2 (dua) buah katen bad, 1 (satu) buah potongan pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang



didalamnya berisi 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu dan 1 (satu) lembar potongan plastik klip;

- Bahwa pada malam hari Hartono, Fifin Armadi, Terdakwa Lalu Achmad dan lelaki Frans sedang berkumpul di rumah saksi M. Nur yang merupakan keponakan dari Hartono diajak untuk menggunakan Narkotika oleh lelaki Hartono, kemudian setelah masuk dalam rumah Terdakwa Lalu Achmad, Hartono, Fifin Armadi, dan Frans duduk melingkar lalu Fifin Armadi membakar shabu di dalam bong yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa Lalu Achmad dan Hartono, Fifin Armadi dan Frans sebanyak 3 (tiga) kali putaran kemudian Petugas Kepolisian datang untuk melakukan Penangkapan dan pada saat itu lelaki Frans langsung lari kemudian sempat dikejar oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0231.K tanggal 11 Mei 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0016 (nol koma nol nol satu enam) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.01321/LHU/BLKPK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Lalu achmad Samuranda Bin Lalu Sakban dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LALU ACHMAD SAMURANDA Bin LALU SAKBAN pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2021 bertempat di Rumah saksi M. Nur yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Menyalahkan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal penangkapan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2021 bertempat di Rumah saksi M. Nur yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Lalu Achmad Samuranda ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat bersama dengan Hartono (Didakwa dalam berkas terpisah) dan Fifin Armadi (Didakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ruangan ditemukan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah HP Realme, 1 (satu) buah HP Xiaomi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocari lengkap dengan pipet plastik dan tubung kaca yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepla yang berisi jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas masih utuh, 2 (dua) buah katen bad, 1 (satu) buah potongan pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu dan 1 (satu) lembar potongan plastik klip;
- Bahwa pada malam hari Hartono, Fifin Armadi, Terdakwa Lalu Achmad dan lelaki Frans sedang berkumpul di rumah saksi M. Nur yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keponakan dari Hartono diajak untuk menggunakan Narkotika oleh lelaki Hartono, kemudian setelah masuk dalam rumah Terdakwa Lalu Achmad, Hartono, Fifin Armadi, dan Frans duduk melingkar lalu Fifin Armadi membakar shabu di dalam bong yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa Lalu Achmad dan Hartono, Fifin Armadi dan Frans sebanyak 3 (tiga) kali putaran kemudian Petugas Kepolisian datang untuk melakukan Penangkapan dan pada saat itu lelaki Frans langsung lari kemudian sempat dikejar oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0231.K tanggal 11 Mei 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0016 (nol koma nol nol satu enam) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.01321/LHU/BLKPK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Lalu achmad Samuranda Bin Lalu Sakban dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERMANTO Bin KABUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap warga masyarakat yang diduga memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Warga masyarakat yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut antara lain saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menggeledah dan menangkap saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa karena diduga memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah M. NUR yang beralamat di RT. 009 RW. 003 Dusun Mekar Sari Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan apa saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian tersebut, namun pada saat dijelaskan oleh salah seorang polisi bahwa saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa ditangkap terkait diduga telah melakukan transaksi dan pesta narkoba dirumah sepupu HARTONO yaitu M. NUR;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar tidur terhadap saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Dan Piva Kaca Berisi Shabu, Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000,-(dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Cotton Bud, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Hp Oppo, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Realme, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Duck, Uang Tunai Sejumlah Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hp Xiaomi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa semua berada dirumah M. NUR;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saudara HARTONO karena merupakan warga Saksi sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui kerja saudara HARTONO adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara HARTONO punya rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa saudara HARTONO bisa berada dirumah M. NUR tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada masyarakat umum lainnya yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, yaitu saudara IBRAHIM;
- Bahwa Saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat di geledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. NUR Bin MASRANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap warga masyarakat yang diduga memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Warga masyarakat yang di geledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut antara lain saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menggeledah dan menangkap saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa karena diduga memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi yang beralamat di RT. 009 RW. 003 Dusun Mekar Sari Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan apa saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian tersebut, namun pada saat dijelaskan oleh salah seorang polisi bahwa saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa ditangkap terkait diduga telah melakukan transaksi dan pesta narkoba di rumah Saksi yang berada di lantai dua;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar tidur terhadap saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Dan Piva Kaca Berisi Shabu, Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000,-(dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Cotton Bud, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Hp Oppo, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Realme, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Duck, Uang Tunai Sejumlah Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hp Xiami;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa semua berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saudara HARTONO karena merupakan sepupu Saksi sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui kerja saudara HARTONO adalah sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara HARTONO punya rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah Saksi karena Saksi berada di lantai satu sedangkan Terdakwa berada di lantai dua bersama dengan saudara HARTONO dan saudara FIFIN ARMADI;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi tinggal dengan isteri Saksi;
- Bahwa Saudara HARTONO tidak tinggal di rumah Saksi, tetapi setiap hari saudara HARTONO kerumah Saksi dan waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi juga kaget karena dibangunkan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa saudara HARTONO bisa berada di rumah M. NUR tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada masyarakat umum lainnya yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, yaitu saudara IBRAHIM;
- Bahwa Saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa masuk kerumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi melihat saudara HARTONO, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa sedang duduk merokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARTONO Alias KIKI BIN TAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah saudara FRANS yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa tempat kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah M. NUR yang beralamat di RT. 009 RW. 003 Dusun Mekar Sari Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Rumah yang digunakan untuk memakai narkotika jenis shabu adalah rumah milik paman Saksi yaitu M. NUR;
- Bahwa Saksi masuk kerumah M. NUR tersebut tidak perlu lewat lantai I untuk masuk ke lantai II tersebut;
- Bahwa Uang untuk membeli narkotika jenis shabu Saksi patungan dengan Saudara FIFIN ARMADI;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis shabu adalah Saksi bersama Saudara FIFIN ARMADI;
  - Bahwa Uang yang ditemukan waktu penggeledahan itu bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar tidur terhadap Saksi, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Dan Piva Kaca Berisi Shabu, Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000,-(dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Cotton Bud, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Hp Oppo, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Realme, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Duck, Uang Tunai Sejumlah Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hp Xiami;
  - Bahwa Saksi, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
  - Bahwa Saksi, saudara FIFIN ARMADI dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi HARTONO Alias KIKI BIN TAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa yang mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah saudara FRANS yang sekarang menjadi DPO;
  - Bahwa tempat kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah M. NUR yang beralamat di RT. 009 RW. 003 Dusun Mekar Sari Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu adalah rumah milik paman saudara HARTONO yaitu M. NUR;
- Bahwa Saksi masuk kerumah M. NUR tersebut tidak perlu lewat lantai I untuk masuk ke lantai II tersebut;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis shabu Saksi patungan dengan Saudara HARTONO;
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis shabu adalah Saksi bersama Saudara HARTONO;
- Bahwa Uang yang ditemukan waktu penggeledahan itu bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar tidur terhadap Saksi, saudara HARTONO dan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Dan Piva Kaca Berisi Shabu, Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000,-(dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Cotton Bud, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Surya, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Hp Oppo, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Realme, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Duck, Uang Tunai Sejumlah Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hp Xiami;
- Bahwa Saksi, saudara HARTONO dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi, saudara HARTONO dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RICO YULIUS DARMAWAN BIN SISWANTO, dipersidangan keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIPKA YUDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki yang menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wita bertempat dirumah M.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR yang beralamat di Dusun Mekar Sari Desa Menemeng kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar jam 00.35 Wita saksi sedang dirumah kemudian Kasat Narkoba menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk berkumpul karena BRIPKA YUDI mendapat informasi dari warga kalau dirumahnya M. NUR yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut ada orang yang menggunakan shabu setelah itu saksi bersama anggota TIM SUS sudah berkumpul kemudian Kasat Narkoba memberikan kami APP atau cara kami bertindak dilapangan, setelah itu saksi bersama BRIPKA YUDI, ROMI dan ANIS didampingi langsung oleh Pak BUDIMAN Kasat langsung pergi ke Desa Menemeng dan setelah saksi bersama tim sampai di Desa Menemeng, saksi bersama tim langsung mengintai rumahnya M. NUR yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat kami melakukan pengintai pada rumah tersebut saksi mendengar ada suara orang dalam rumah kemudian BRIPKA YUDI langsung diperintahkan untuk mendobrak atau menendang pintu rumah tersebut sampai pintu rumah tersebut terbuka, setelah itu kami semua masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut kami melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk melingkar, dan begitu kami berada didepan ke empat laki-laki tersebut salah satu dari empat orang laki-laki tersebut ada 1 (satu) orang yang melarikan diri;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh YUDI pada saat YUDI melakukan penggeledahan badan maupun rumah tempat mereka menggunakan shabu adalah barang berupa : 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Dan Piva Kaca Berisi Shabu, Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Cotton Bud, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Surya, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Hp Oppo, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Realme, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Duck, Uang Tunai Sejumlah Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hp Xiaomi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah saudara FRANS yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa tempat kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah M. NUR yang beralamat di RT. 009 RW. 003 Dusun Mekar Sari Desa Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Rumah yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu adalah rumah milik paman saudara HARTONO yaitu M. NUR;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah M. NUR tersebut tidak perlu lewat lantai I untuk masuk ke lantai II tersebut;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang hasil patungan antara Saudara FIFIN ARMADI dengan Saudara HARTONO;
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis shabu adalah Saudara FIFIN ARMADI bersama Saudara HARTONO;
- Bahwa Uang yang ditemukan waktu penggeledahan itu bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melihat barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar tidur terhadap Saudara FIFIN ARMADI, saudara HARTONO dan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Bong Lengkap Dengan Pipet Dan Piva Kaca Berisi Shabu, Uang Tunai Sejumlah Rp. 20.000,-(dua Puluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Buah Korek Api Gas, 1 (satu) Buah Jarum Sumbu, 2 (dua) Buah Cotton Bud, 1 (satu) Buah Potongan Pipet Ujungnya Runcing, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Surya, 1 (satu) Buah Poketan Bekas Shabu, 1 (satu) Lembar Potongan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Hp Oppo, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, Uang Tunai Sejumlah Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Hp Realme, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Merk Duck, Uang Tunai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Hp Xiaomi;

- Bahwa Terdakwa, saudara HARTONO dan Saudara FIFIN ARMADI tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saudara HARTONO dan Saudara FIFIN ARMADI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1). Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0231.K tanggal 11 Mei 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0016 (nol koma nol nol satu enam) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- 2). Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.01321/LHU/BLKPK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Lalu achmad Samuranda Bin Lalu Sakban dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan piva kaca berisi shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah potongan pipet ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah poketan bekas sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar potongan plastic klip;
- 1 (satu) buah hp oppo;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp Realme;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Duck;
- 1 (satu) buah hp xiami;
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu);
- Uang tunai sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah saksi M. Nur yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Lalu Achmad Samuranda ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat bersama dengan Hartono (Didakwa dalam berkas terpisah) dan Fifin Armadi (Didakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ruangan ditemukan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah HP Realme, 1 (satu) buah HP Xiaomi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocari lengkap dengan pipet plastik dan tubung kaca yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepla yang berisi jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas masih utuh, 2 (dua) buah katen bad, 1 (satu) buah potongan pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu dan 1 (satu) lembar potongan plastik klip;
- Bahwa pada malam hari Hartono, Fifin Armadi, Terdakwa Lalu Achmad dan lelaki Frans sedang berkumpul di rumah saksi M. Nur yang merupakan keponakan dari Hartono diajak untuk menggunakan Narkotika oleh lelaki Hartono, kemudian setelah masuk dalam rumah Terdakwa Lalu Achmad, Hartono, Fifin Armadi, dan Frans duduk melingkar lalu Fifin Armadi membakar shabu di dalam bong yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa Lalu Achmad dan Hartono, Fifin Armadi dan Frans sebanyak 3 (tiga) kali putaran kemudian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Petugas Kepolisian datang untuk melakukan Penangkapan dan pada saat itu lelaki Frans langsung lari kemudian sempat dikejar oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0231.K tanggal 11 Mei 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0016 (nol koma nol nol satu enam) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.01321/LHU/BLKPK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Lalu achmad Samuranda Bin Lalu Sakban dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU



2. Dakwaan kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa LALU ACHMAD SAMURANDA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah saksi M. Nur yang beralamat di Dusun Mekar Sari, Desa Menemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Lalu Achmad Samuranda ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat bersama dengan Hartono (Didakwa dalam berkas terpisah) dan Fifin Armadi (Didakwa dalam berkas terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan ruangan ditemukan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah HP Realme, 1 (satu) buah HP Xiaomi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol pocari lengkap dengan pipet plastik dan tubung kaca yang masih berisi sabu, 1 (satu) buah korek api tanpa tutup kepla yang berisi jarum sumbu, 2 (dua) buah korek api gas masih utuh, 2 (dua) buah katen bad, 1 (satu) buah potongan pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah poketan klip plastik bekas sabu dan 1 (satu) lembar potongan plastik klip;
- Bahwa pada malam hari Hartono, Fifin Armadi, Terdakwa Lalu Achmad dan lelaki Frans sedang berkumpul di rumah saksi M. Nur yang merupakan keponakan dari Hartono diajak untuk menggunakan Narkotika oleh lelaki Hartono, kemudian setelah masuk dalam rumah Terdakawa Lalu Achmad, Hartono, Fifin Armadi, dan Frans duduk melingkar lalu Fifin Armadi membakar shabu di dalam bong yang kemudaiian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa Lalu Achmad dan Hartono, Fifin Armadi dan Frans sebanyak 3 (tiga) kali putaran kemudian Petugas Kepolisian datang untuk melakukan Penangkapan dan pada saat itu lelaki Frans langsung lari kemudian sempat dikejar oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0231.K tanggal 11 Mei 2021 pada Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0016 (nol koma nol nol satu enam) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.01321/LHU/BLKPK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Lalu achmad Samuranda Bin Lalu Sakban dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang dista dari Terdakwa yaitu berupa sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan Positif Metamfetamina, yang dihubungkan dengan hasil tes urine dari Terdakwa sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R000167/LHU/LKPKPM/VI/2021 tanggal 13 Januari 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Lalu Achmad Samuranda dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu) buah bong lengkap dengan pipet dan piva kaca berisi shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah potongan pipet ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah poketan bekas sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar potongan plastic klip;
- 1 (satu) buah hp oppo;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah hp Realme;
- 1 (satu) buah hp xiami;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu);

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Duck;
- Uang tunai sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Lalu Achmad Samuranda maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Lalu Achmad Samuranda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LALU ACHMAD SAMURANDA BIN LALU SAKBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LALU ACHMAD SAMURANDA BIN LALU SAKBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah bong lengkap dengan pipet dan piva kaca berisi shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 2 (dua) buah cotton bud;
  - 1 (satu) buah potongan pipet ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah poketan bekas sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya;
  - 1 (satu) lembar potongan plastic klip;
  - 1 (satu) buah hp oppo;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah hp Realme;
  - 1 (satu) buah hp xiami
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Duck;
- Uang tunai sejumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan pada Terdakwa Lalu Achmad Samuranda;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **8 September 2021** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Barat serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

**I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**  
Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**DWIYANTORO, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24